



PUTUSAN

NOMOR 142 K/PID.SUS/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMIRAH SORAYA alias MIRA binti M. ABDILLAH Y;**

Tempat Lahir : Arab Saudi;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/23 September 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat, Gang Kasturi RT. 11,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 584/2016/S.166.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 04 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 142 K/PID.SUS/2016



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 585/2016/S.166.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 04 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 12.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Sdr. Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah) di Jalan Negara Dipa RT. 5 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena tempat Terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung atau masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 09.00 WITA saat saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sedang tidur setelah pulang dari bekerja, datang Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi "Masihkan barang (sabu-sabu) di tempat kamu", lalu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi jawab "Sudah habis, saya mau istirahat dulu (tidak lagi untuk mengkonsumsi atau menjual lagi)", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya punya uang bagaimana kamu yang membelikan barang (sabu-sabu) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nanti kamu saya berikan imbalan dengan kesepakatan", bahwa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) tersebut akan Terdakwa bayarkan uang sebesar



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hutang saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi kepada Terdakwa. Lalu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi Ramdani alias Aam menjawab "Ia" (atau menyanggupi) dan menganggap hutang kepada Terdakwa tersebut lunas;

- Bahwa benar dengan permintaan Terdakwa saat itu langsung saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sepakati. Pada hari itu sekira jam 11.00 WITA saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Amuntai, tepatnya di daerah terminal Amuntai saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi untuk tinggal di rumah teman Terdakwa yaitu Lilis dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sendiri yang diminta untuk membeli barang (sabu-sabu) kepada paman saksi Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah). Saat itu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi langsung menghubungi saudara paman Pani (Amang Harto) dan bercerita bahwa saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sudah di Amuntai, dan oleh saudara paman Pani, saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi diminta untuk langsung datang ke rumahnya, sementara Terdakwa menunggu Kusnadi dengan singgah di rumah temannya yaitu saksi Lilis, selanjutnya saat itu juga saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi langsung menuju ke rumah saudara paman Pani (Amang Harto). Masih di hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 12.30 WITA, di rumah saksi Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah) di Jalan Negara Dipa RT. 5 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, di dalam ruang tamu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi serahkan uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan oleh saudara paman Pani (Amang Harto) uang langsung di terima dan berjalan masuk ke dalam rumah dan kembali ke ruang tamu serta langsung menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi pesan;
- Bahwa setelah membeli serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut saat itu juga langsung menjemput Terdakwa dan mengajaknya pulang, dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa di terminal Amuntai, dan sekira jam 15.00 WITA mereka berdua sudah sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai rumah kost Terdakwa sekira jam 15.00 WITA saat itu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi pulang ke rumah dulu, dan sekitar 2 jam kemudian sekira jam 17.00 WITA datang kembali ke rumah kost Terdakwa, dan di rumah kost tersebut Terdakwa dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi berdua mengkonsumsi/memakai sedikit sabu-sabu yang baru saja di beli untuk di konsumsi bersama-sama, diberikan kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi secara gratis;
- Bahwa saat penangkapan sabu-sabu yang saksi beli dari saksi Ramdani alias Aam tersebut sisa telah habis saksi konsumsi sendiri dan bersama saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi, sedangkan sisanya lagi Terdakwa pakai sendiri hari Jum'at malam dan sebelum penangkapan datang saksi Yayan Bastian alias Inyong (dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk membeli sisa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya saksi Yayan Bastian alias Inyong tertangkap juga oleh Polisi, pada tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 14.30 WITA, dan setelah ditimbang 1 (satu) paket serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, sedangkan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi tertangkap setelah saksi Yayan Bastian alias Inyong ditangkap yaitu tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 16.00 WITA, di jalan Basuki Rahwat RT. 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang disita dari saksi Yayan Bastian alias Inyong, selanjutnya dari 1 (satu) paket tersebut disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gr guna pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratoris Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.15.0171 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 172LIN2015, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 142 K/PID.SUS/2016



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 12.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Sdr. Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah) di Jalan Negara Dipa RT. 5 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena tempat Terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung atau masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 09.00 WITA saat saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sedang tidur setelah pulang dari bekerja, datang Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi "Masihkan barang (sabu-sabu) di tempat kamu", lalu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi jawab "Sudah habis, saya mau istirahat dulu (tidak lagi untuk mengkonsumsi atau menjual lagi)", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya punya uang bagaimana kamu yang membelikan barang (sabu-sabu) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nanti kamu saya berikan imbalan dengan kesepakatan", bahwa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) tersebut akan saksi Terdakwa bayarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) utang saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi kepada Terdakwa. Lalu saksi Ramdani



- alias Aam bin Aep Kusnadi Ramdani alias Aam menjawab "Ia" (atau menyanggupi) dan menganggap hutang kepada Terdakwa tersebut lunas;
- Bahwa benar dengan permintaan Terdakwa saat itu langsung saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sepakati. Pada hari itu sekira jam 11.00 WITA saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Amuntai, tepatnya di daerah terminal Amuntai saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi untuk tinggal di rumah teman Terdakwa yaitu Lilis dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sendiri yang diminta untuk membeli barang (sabu-sabu) kepada paman saksi Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah), saat itu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi langsung menghubungi saudara paman Pani (Amang Harto) dan bercerita bahwa saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sudah di Amuntai, dan oleh saudara paman Pani, saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi diminta untuk langsung datang ke rumahnya, sementara Terdakwa menunggu Kusnadi dengan singgah di rumah temannya yaitu saksi Lilis, selanjutnya saat itu juga saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi langsung menuju ke rumah saudara paman Pani (Amang Harto). Masih di hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 12.30 WITA, di rumah Sdr. Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah) di Jalan Negara Dipa RT. 5 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, di dalam ruang tamu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi serahkan uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan oleh saudara paman Pani (Amang Harto) uang langsung di terima dan berjalan masuk ke dalam rumah dan kembali ke ruang tamu serta langsung menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi pesan;
 - Bahwa setelah membeli serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut saat itu juga langsung menjemput Terdakwa dan mengajaknya pulang, dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa di terminal Amuntai, dan sekira jam 15.00 WITA mereka berdua sudah sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai rumah kost Terdakwa sekira jam 15.00 WITA saat itu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi pamit pulang ke rumah dulu, dan sekitar 2 jam kemudian sekira jam 17.00 WITA datang kembali ke rumah kost



Terdakwa, dan di rumah kost tersebut Terdakwa dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi berdua mengkonsumsi/memakai sedikit sabu-sabu yang baru saja di beli untuk di konsumsi bersama-sama, diberikan kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi secara gratis;

- Bahwa saat penangkapan sabu-sabu yang saksi beli dari saksi Ramdani alias Aam tersebut sisa telah habis saksi konsumsi sendiri dan bersama saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi, sedangkan sisanya lagi Terdakwa pakai sendiri hari Jum'at malam dan sebelum penangkapan datang saksi Yayan Bastian alias Inyong (dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk membeli sisa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya saksi Yayan Bastian alias Inyong tertangkap juga oleh Polisi, pada tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 14.30 WITA, dan setelah ditimbang 1 (satu) paket serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, sedangkan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi tertangkap setelah saksi Yayan Bastian alias Inyong ditangkap yaitu tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 16.00 WITA, di jalan Basuki Rahwat Rt 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang disita dari saksi Yayan Bastian alias Inyong selanjutnya dari 1 (satu) paket tersebut disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gr guna pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratoris Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.15.0171 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 172LIN2015, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KETIGA :



Bahwa Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 17.00 WITA WITA sekira jam 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015 di rumah Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Gang Kasturi RT. 11 Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 09.00 WITA saat saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sedang tidur setelah pulang dari bekerja, datang Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi "Masihkan barang (sabu-sabu) di tempat kamu", lalu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi jawab "Sudah habis, saya mau istirahat dulu (tidak lagi untuk mengkonsumsi atau menjual lagi)", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya punya uang bagaimana kamu yang membelikan barang (sabu-sabu) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nanti kamu saya berikan imbalan dengan kesepakatan", bahwa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) tersebut akan saksi Terdakwa bayarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hutang saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi kepada Terdakwa. Lalu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi Ramdani alias Aam menjawab "Ia" (atau menyanggupi) dan menganggap hutang kepada Terdakwa tersebut lunas;
- Bahwa benar dengan permintaan Terdakwa saat itu langsung saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sepakati. Pada hari itu sekira jam 11.00 WITA saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Amuntai, tepatnya di daerah terminal Amuntai saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi untuk tinggal di rumah teman Terdakwa yaitu Lilis dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sendiri yang diminta untuk membeli barang (sabu-sabu) kepada paman saksi Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah). Saat itu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi langsung menghubungi saudara paman Pani (Amang Harto) dan bercerita bahwa saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi sudah di Amuntai, dan oleh saudara paman Pani, saksi Ramdani alias Aam bin Aep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi diminta untuk langsung datang ke rumahnya, sementara Terdakwa menunggu Kusnadi dengan singgah di rumah temannya yaitu saksi Lilis, selanjutnya saat itu juga saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi langsung menuju ke rumah saudara paman Pani (Amang Harto) masih di hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 12.30 WITA, di rumah Sdr. Harto alias Kahar bin Jarman (paman Pani-dalam berkas terpisah) di Jalan Negara Dipa RT. 5 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, di dalam ruang tamu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi serahkan uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan oleh saudara paman Pani (Amang Harto) uang langsung di terima dan berjalan masuk ke dalam rumah dan kembali ke ruang tamu serta langsung menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi pesan;

- Bahwa setelah membeli serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut saat juga langsung menjemput Terdakwa dan mengajaknya pulang, dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa di terminal Amuntai, dan sekira jam 15.00 WITA mereka berdua sudah sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai rumah kost Terdakwa sekira jam 15.00 WITA saat itu saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi pamit pulang ke rumah dulu, dan sekitar 2 jam kemudian sekira jam 17.00 WITA datang kembali ke rumah kost Terdakwa, dan di rumah kost tersebut Terdakwa dan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi berdua mengkonsumsi/memakai sedikit sabu-sabu yang baru saja di beli untuk di konsumsi bersama-sama, diberikan kepada saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi secara gratis;
- Bahwa saat penangkapan sabu-sabu yang saksi beli dari saksi Ramdani alias Aam tersebut sisa telah habis saksi konsumsi sendiri dan bersama saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi, sedangkan sisanya lagi Terdakwa pakai sendiri hari Jum'at malam dan sebelum penangkapan datang saksi Yayan Bastian alias Inyong (dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk membeli sisa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya saksi Yayan Bastian alias Inyong tertangkap juga oleh Polisi, pada tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 14.30 WITA, dan setelah ditimbang 1 (satu) paket serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,31 (nol koma

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 142 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh satu) gram, hingga pada akhirnya saksi Yayan Bastian alias Inyong tertangkap juga oleh Polisi, pada tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 14.30 WITA, dan setelah ditimbang 1 (satu) paket serbuk bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, sedangkan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi tertangkap setelah saksi Yayan Bastian alias Inyong ditangkap yaitu tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 16.00 WITA, di jalan Basuki Rahwat Rt 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

- Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. oleh Tim Medis Rumah Sakit Pertamina Tanjung diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Pertamina Tanjung tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. selaku Wadir Layanan Rachmawati, MPH dan Keperawatan Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan M. Nafis, Amd. AK, selaku Analisis Laboratorium mengenai kandungan urine atas nama Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y, dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung jenis Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 08 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan saksi Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 137/Pid.Sus/2015/PN.Tjg., tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samirah Soraya alias Mira binti M. Abdillah Y. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli narkoba golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PID.SUS/2015/PT BJM, tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 137/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 22 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2015/PN Tanjung., yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Desember 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 137/Pid.Sus/2015/PN.Tjg. tanggal 22 September 2015 "Pemufakatan Jahat dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli narkoba golongan I" dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PID.SUS/2015/PT BJM. tanggal 23 November 2015 yang isi putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung;

Bahwa semula saya (Terdakwa) kenal dengan saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi karena saksi meminjam uang kepada saya lama tidak dibayar, kemudian saya (Terdakwa) cari tahu siapa sebenarnya Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi, dan setelah tahu kalau Aam Ramdani alias Aam adalah bisa menjual sabu-sabu, maka saya mendatangi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi ke rumahnya dan menanyakan apakah ada sabu-sabu, tapi saksi



Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi menjawab tidak ada, karena dia mempunyai utang kepada saya, maka saya minta dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi saya hanya mengasihkan uang hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), agar utang saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi kepada saya lunas, ternyata saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi mau membelikannya karena dialah yang tahu siapa yang biasa menjual sabu-sabu tersebut di daerah Amuntai;

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian kami bersama-sama pulang kembali ke Tanjung, dan setibanya di Tanjung, saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi pulang ke rumahnya, tetapi setelah kurang lebih 2 (dua) jam kemudian saksi Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi datang lagi ke rumah saya dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, dan sisanya saya konsumsi sendiri tetapi tidak/belum habis;

Bahwa kemudian datang saksi Yayan Bastian alias Inyong ke rumah kost saya dengan maksud meminta kepada saya agar sabu-sabu yang masih saya punyai diberikan kepada dia (saksi Yayan Bastian alias Inyong) yang diganti oleh saksi Yayan Bastian alias Inyong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saya merasa tidak memerlukan lagi, maka saya serahkan kepada saksi Yayan Bastian alias Inyong, dan saksi Yayan Bastian alias Inyong menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saya;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya memohon dengan hormat dan sangat, semoga Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk dapat mempertimbangkan kembali dalam memutuskan/mengadili perkara saya ini dengan seadil-adilnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Majelis Hakim khususnya dan kepada kita semuanya, Amin;

Dalam perkara ini saya (Terdakwa) sangatlah menyesal sekali atas kejadian ini, dan saya (Terdakwa) sanggup berjanji tidak akan mengulangi lagi. apabila di kemudian hari saya (Terdakwa) mengulanginya, saya (Terdakwa) bersedia dihukum yang seberat-beratnya, karena mengingat saya mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa



dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi yang dikemukakan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak ada yang dapat menghapuskan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, justru yang dikemukakan Terdakwa kronologis ia membeli sabu-sabu bersama Ramdani alias Aam bin Aep Kusnadi ke Amuntai dari Harto seberat 2,5 gr, sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Ramdani, sebagian lagi oleh Terdakwa dijual kepada Yayan Bastian alias Inyong seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan pengakuan tertulis Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*. Terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan dengan lengkap hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat 91) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAMIRAH SORAYA alias MIRA binti M. ABDILLAH Y** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

TTD.

Desnayeti, M., S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

TTD.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001